

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akad merupakan hal yang penting dalam kegiatan ber-*muamalah*. Secara *etimologi*, akad berasal dari bahasa arab “*al aqdu*” yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan.¹ Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan “dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita.” Melalui akad seorang lelaki disatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan.

Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan Allah. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Hal ini merupakan Sunatullah yang telah berjalan turun-temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli. Islam memiliki beberapa kaidah dalam jual-beli.²

Di dalam pelaksanaan perdagangan (jual-beli) selain ada penjual dan pembeli, juga harus relevan dengan rukun dan syarat jual-beli, dan yang paling penting adalah tidak ada unsur penipuan. Jadi harus atas dasar suka sama suka atau saling rela. Anjuran untuk melaksanakan jual-beli yang baik

¹ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam; Fiqh Muamalah*, Eds. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 2003, Hlm. 101

² Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001, Hal. 15

dan benar atau harus saling suka sama suka telah banyak disebutkan dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

□ • • • • • □ • • • • • □ • □ • □ •
 □ • • • • • □ • □ • □ • • • • □ • • □ •
 • • • □ • • • □ • • • • □ • • □ • • • □ •
 □ • • • • □ • • □ • □ • • • • • • • □ • • • □ • • •
 • • • • • • • • • • □ • □ • • □ • • □ • • □ • • •
 □ • • • • • • • • □ • □ • □ • • • • • •
 □ • • □ • □ • □ • • • • • • • □ • • • • □ •
 • • • • • • • • □ • • • • • •

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*³

Beberapa hal semacam kedzaliman, kecurangan, ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan diharamkan dalam jual beli. Sebaliknya keadilan, menyempurnakan takaran dan tidak menutupi cacat yang bisa mengurangi keuntungan harus dijaga. Rasulullah telah memberikan contoh yang sangat agung dalam membimbing umatnya. Rasulullah pernah memeriksa barang dagangan seseorang dan mendapati tetesan air dari barang dagangannya yang berupa makanan. Kemudian beliau memeriksa dan menanyakan mengapa ia melakukan itu. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk meninggalkan perbuatan tersebut karena menutupi cacat barang dagangannya.

³ Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an*, Semarang : PT Karya Toha Putra, 1989, Hal. 122

Perkembangan kegiatan perdagangan yang sebelumnya belum terbayangkan semakin meluas. Berbagai komoditi perdagangan baru yang sebelumnya tidak diperdagangkan, cara dan sarana perdagangan yang semakin mudah dan bermacam-macam. Dengan menggunakan internet seseorang bisa bertransaksi dengan orang yang sangat jauh dihadapannya. Dalam sehari barang-barang dengan mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sarana transportasi yang sangat beragam. Barang-barang sederhana yang hanya bisa dibuat dengan tangan sekarang dapat dibuat dengan mesin dalam waktu yang sangat cepat dan dalam jumlah yang sangat banyak. Salah satu perkembangan dalam akad perdagangan adalah *istishna'*. *Bai' istishna'* adalah akad jual beli antara *mustashni'* (pemesan) dan *shani'* (pembuat) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*).⁴ Contohnya untuk barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah*,⁵ *Istishna'* adalah membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan pesanan.

Wahbah Zuhaili mendefinisikan akad *istishna'* adalah suatu akad antara dua pihak di mana pihak pertama (orang yang memesan atau konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat atau

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Hal. 136

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz. 4*, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009, Hlm. 69

produsen) untuk dibuatkan suatu barang, seperti sepatu, yang bahannya dari pihak kedua (orang yang membuat atau produsen).⁶

Istishna' adalah akad yang menyerupai akad *salam*, karena bentuknya menjual barang yang belum ada (*ma'dum*), dan sesuatu yang akan dibuat itu pada waktu akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual.

Perdagangan dengan cara *istishna'* menjadi sangat penting karena banyak transaksi perdagangan berjalan dengan pengembangan akad ini. Dalam kurun waktu yang lama akad ini dianggap menjadi bagian dari *salam*. Hal ini bisa dilihat dari pemahaman yang terjadi pada tiga madzhab yaitu Maliki, Syafi'i dan Hambali. Akad *istishna'* sah dengan landasan diperbolehkannya akad *salam*, dan telah menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi (*'urf*). Dengan catatan, terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam akad *salam*. Diantaranya adalah adanya serah terima modal (pembayaran) dimajlis akad secara tunai. Ulama Syafi'iyah menambahkan, prosesi penyerahan objek akad (*mashnu'*) bisa dibatasi dengan waktu tertentu, atau tidak.⁷

Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *istishna'*, pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimum, yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhinya, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Namun demikian, harga dalam *istishna'* dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi boleh

⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh, Juz 4*, Dar Al-Fikr, Damaskus, Cet. III, 1989, Hlm. 631

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.* Hal. 138

disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan, penyerahan harga dapat dipotong sejumlah tertentu perhari keterlambatan.⁸

Apabila jangka waktu penyerahan tidak ditentukan di awal akad dan tidak disepakati bersama, maka jual beli *istishna'* ini mengandung unsur gharar yaitu tidak adanya kepastian dan berakibat pada resiko penipuan yang menimbulkan perselisihan. Hukum Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung gharar. Karena jual-beli yang mengandung unsur gharar akan merugikan salah satu pihak dan menghilangkan unsur keridhaan yang merupakan dasar dan prinsip dalam setiap muamalah. Oleh karena itu, kesepakatan penentuan jangka waktu penyerahan barang merupakan hal yang sangat penting dan harus ada dalam *akad istishna'*.

Masyarakat Desa Ringinharjo Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan yang seluruh penduduknya beragama Islam, mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan karena keadaan geografisnya serta sebagai daerah pertanian. Pada umumnya masyarakat tidak banyak memiliki modal untuk mencari pekerjaan lain, sehingga kecenderungan masyarakat untuk bekerja sebagai pengrajin anyaman kepong tepat sekali. Dalam hal ini, anyaman kepong yang telah mereka buat dijual kepada konsumen atau pemesan, guna mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

Praktek jual beli anyaman kepong ini berawal dari pengrajin anyaman meminjam uang (bon) kepada orang yang mempunyai modal (pemesan) untuk

⁸ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm. 99

membeli bahan anyaman keping dengan perjanjian pengrajin harus mengembalikan uang tersebut berupa anyaman keping itu dengan diberi jangka waktu. Ketika waktu yang telah disepakati telah tiba, pemesan menagih barang pesannya itu ternyata pengrajin anyaman keping tersebut belum jadi, dalam hukum perdata disebut *wanprestasi* (tidak melaksanakan kewajiban).

Menurut Subekti, bentuk *wanprestasi* ada empat macam⁹:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan,
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya,
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat,
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Melihat peristiwa yang terjadi di Desa Ringinharjo tersebut, maka penyusun termotivasi untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam segala sesuatu yang berkaitan dengan keterlambatan dalam penyerahan barang pada akad *istishna'* tersebut dengan judul ; **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KETERLAMBATAN PENYERAHAN BARANG DALAM JUAL BELI ANYAMAN KEPANG DENGAN AKAD *ISTISHNA'* (Studi Kasus di Desa Ringinharjo Kec. Gubug Kab. Grobogan)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah seperti tersebut di atas, menurut penyusun dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008, Hal. 45

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Anyaman Kepang di Desa Ringinharjo Kec. Gubug Kab. Grobogan?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Penyerahan Barang Pada *Akad Istishna'* Dalam Jual Beli Anyaman Kepang di Desa Ringinharjo Kec. Gubug Kab. Grobogan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Skripsi

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Praktek Jual Beli Anyaman Kepang di Desa Ringinharjo Kec. Gubug Kab. Grobogan.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hukum Islam Terhadap Keterlambatan Dalam Penyerahan Barang Pada *Akad Istishna'* Jual Beli Anyaman Kepang di Desa Ringinharjo Kec. Gubug Kab. Grobogan

Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai hukum Islam mengenai analisis tentang wanprestasi dalam penyerahan barang pada *akad istishna'*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar S-1 dan juga diharapkan dapat menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Islam.

b. Bagi Akademisi

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang Hukum Ekonomi Islam.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti, tujuan dengan adanya telaah pustaka adalah untuk menghindari adanya pengulangan serta membuktikan keorisinilan penelitian, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik penelitian yang penulis teliti

yang berkaitan masalah tersebut, beberapa kajian dan pembahasan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Umiyati (NIM: 2102307) dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pesan Barang (Studi Kasus Di Toko Mebel Mia Jaya Abadi Kec. Tahunan Kab. Jepara)*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2008. Temuan dalam penelitian ini mengenai proses akad pesan barang yang dilakukan oleh Toko Mebel Mia Jaya Abadi. Pembeli dapat langsung datang atau berkunjung ke toko untuk membuat perjanjian antara penjual dan pembeli. Apabila telah terjadi kesepakatan barang yang dipesan, toko kemudian memberikan jumlah harga yang dipesan si pembeli. Di sinilah terjadi negosiasi harga antara penjual dan pembeli. Dalam pandangan Hukum Islam praktek pesan barang di Toko Mia Jaya Abadi telah melanggar aturan, atau tidak sesuai dengan Syari'at Islam. Hal ini karena pihak Mebel Mia Jaya Abadi memotong sebagian dari uang pemesan (akibat pengembalian barang yang cacat atau tidak sesuai). Padahal dalam Hukum Islam menyatakan bahwa pembeli boleh mengembalikan barang pesanan kalau terjadi kecacatan atau ketidaksesuaian dengan barang yang dipesan.
2. Penelitian Anis Afifah (082311043) dalam skripsi yang berjudul *Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Syarat Penyerahan Barang Pada Akad Istishna'* Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2012. Temuan dalam penelitian ini mengenai pendapat Imam Abu Hanifah yang dimana syarat *istishna'* tidak boleh menentukan jangka waktu penyerahan

barang, apabila jangka waktu ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi *akad salam*.

3. Penelitian Budi Wibowo Wicaksono (03210022) dalam skripsi yang berjudul *Jual Beli Spare Part Komputer Dengan Sistem Inden Perspektif Fiqih Syafi'iyah (Studi Kasus Di Malang Town Square)* Fakultas Syariah UIN Malang 2008. Temuan dalam penelitian ini mengenai pola *inden* dalam pasar, sekarang transaksinya lebih *fleksibel* dan semakin berkembang. Jika dulu para penjual yang menjual barang harus tampak wujudnya, kini penjual tidak perlu lagi repot-repot menunjukkan barang yang mereka jual dihadapan pembeli, cukup memperlihatkan contoh dan kriteria barang yang akan dijual. Jual-beli semacam ini disebut *inden*, dalam konteks *fiqih mu'amalah* disebut *bay as-salam* atau *bay as-salaf*. Bahwa sistem inden yang berlaku di MATOS, pembayarannya tergantung pada konsumen atau pemesan, dalam arti boleh memberi uang muka (DP/cash) maupun tidak memberi sama sekali. Tempo penyerahan barangnya ditentukan oleh penjual karena pengiriman barang dari agen tidak pasti. Kemudian tempat penyerahan barangnya bisa dilakukan di tempat transaksi (toko) maupun di luar toko (dikirim ke alamat pemesan). Jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan ciri-ciri atau jenis barang saat transaksi, maka dilihat dulu kesalahan dimana dan dipihak siapa (penjual/pembeli). Ditinjau dari segi rukun *salam* menurut fiqih Syafi'iyah semuanya dapat terpenuhi, akan tetapi jika dilihat dari segi syaratnya, sistem *inden* di MATOS kurang memenuhi syarat, yaitu

pembayaran penuh tidak dilakukan dimuka dan jika pada waktu penyerahan barang yang dipesan tidak sesuai pesanan, barangnya dapat diganti dengan barang yang harga atau jenisnya sama. Secara praktis sistem inden seperti ini hukumnya diperbolehkan, karena barang yang diperjual belikan halal dan dapat dihadirkan pada tempo yang ditentukan sehingga terhindar dari perbuatan penipuan (*gharar*).

4. Penelitian Mei Ristikawati (072311035) dalam dalam skripsi yang berjudul *Studi Kasus Tentang Wanprestasi Pemesanan Barang Antara CV. Sumber Jati Batang Dengan Tiga Putra Weleri* Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2012. Temuan dalam penelitian ini mengenai proses akad pada penjualan bak truk yang dilakukan antara CV. Sumber Jati dan 3 Putra Weleri yang dimana setelah terjadi kesepakatan yaitu bak truk dikirimkan ke pemesan dengan waktu yang dijanjikan, tetapi pihak pemesan tidak langsung membayarnya.

Sedangkan penulis sendiri didalam melakukan penelitian lebih menitik beratkan pada apakah praktek jual beli anyaman keping yang terjadi di Desa Ringinharjo Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan sudah sesuai atau belum dengan Hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Sebagai salah satu syarat agar dalam penelitian ini dapat mencapai derajat ilmiah, maka dalam penelitian ini penulis tidak lepas dari penggunaan

beberapa cara atau metode yang masih relevan dengan permasalahan yang menjadi inti dari penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan dilingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.¹⁰ Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan keterlambatan dalam penyerahan barang pada jual beli anyaman.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dibedakan menjadi dua :

- a. Data Primer, yaitu sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini dan karena skripsi ini penelitian lapangan data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memberi informasi langsung dalam penelitian. Adapun data tentang penelitian ini diperoleh dari pengrajin dan pemesan anyaman keping di Desa Ringinharjo Kec. Gubug Kab. Grobogan.
- b. Data Sekunder, yaitu jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok atau bisa juga sumber data yang mampu memberikan info atau data tambahan yang bisa memperkuat data pokok

¹⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, Hlm. 31

atau primer¹¹. Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang telah ada. Untuk itu beberapa sumber buku yang ada kaitannya dengan tema skripsi yaitu tentang *istishna'*.

3. Metode pengumpulan data

Dalam metode pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala subyek yang diselidiki.¹² Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang jual beli anyaman keping di Desa Ringinharjo Kec. Gubug Kab. Grobogan.

b. Interview (Wawancara)

Metode *interview* yaitu suatu cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tertentu guna mendapatkan keterangan secara lisan dari informan.¹³ Adapun metode ini dapat digunakan oleh penulis untuk menggali informasi dengan informan yang bersangkutan mengenai permasalahan yang diteliti di Desa Ringinharjo, Kec. Gubug, Kab. Grobogan. Nara sumber yang akan diwawancarai adalah: pengrajin, pemesan dan masyarakat Desa Ringinharjo.

¹¹ Saifuudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007, Hal. 36

¹² Burhan Ashofa, *Op.Cit*, Hal. 26

¹³ Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Utama, 1990, Hal. 129

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, presentasi, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dengan adanya data dokumentasi ini penulis dapat mengumpulkan data-data dengan kategori dan pengklasifikasian bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti.¹⁴ Dengan teknik ini, penulis mencari dan meneliti catatannya, arsip-arsipnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperoleh sudah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir.¹⁵ Adapun analisis data yang di gunakan peneliti yaitu deskriptif, yaitu berfikir menganalisis data yang bersifat deskriptif normatif atau data tekstual, beberapa teori atau pernyataan seseorang (yang bukan data statistik)¹⁶.

Penggunaan metode deskriptif analisis berguna ketika peneliti menggambarkan (deskriptif) data, sekaligus menerangkan (mengeksplanasikannya) kedalam pemikiran-pemikiran yang rasional. Sehingga tercapailah sebuah analisis data yang memiliki nilai empiris. Oleh

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rienika Cipta, 1993, Hal. 188

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Op. Cit.*, Hlm. 36-37.

¹⁶ Sumardi Suryabrata, *Op.Cit*, hal 85

karena itu metode ini sering disebut dengan metode analisis deskriptif (Deskriptif Analisis).¹⁷

Dalam hal ini penyusun akan penelitian dan menggambarkan secara lengkap dalam suatu bahasa, sehingga suatu pemahaman antara kenyataan dilapangan dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan data yang ada dalam menganalisis praktek keterlambatan penyerahan barang pada jual beli anyaman kepong.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dari skripsi ini diatur sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya skripsi ini yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Merupakan landasan teori tentang akad, jual beli dan *akad istishna'* yang meliputi: pengertian akad, Rukun akad dan syarat-syaratnya, Pembagian macam-macam syarat akad, Pembagian macam-macam akad, Khiyar, Berakhirnya akad, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli.

¹⁷ Tim Penulis Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo*, Semarang, 2010, Hal. 17

Pengertian *istishna'*, landasan Hukum *istishna'*, Rukun dan syarat *istishna'*.

BAB III: Merupakan gambaran umum mengenai obyek penelitian, praktek jual beli anyaman keping dengan *akad istishna'* di Desa Ringinharjo Kec. Gubug Kab. Grobogan.

BAB IV: Dalam bab ini berisi tentang hasil analisis penelitian yang dilakukan peneliti yang mengacu pada rumusan masalah. Pertama, praktek jual beli anyaman keping di Desa Ringinharjo Kec. Gubug Kab. Grobogan. Kedua, Pandangan Hukum Islam terhadap keterlambatan penyerahan barang pada *akad istishna'* dalam jual beli anyaman keping di Desa Ringinharjo Kec. Gubug Kab. Grobogan.

BAB V: Merupakan penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran